



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 25 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA KOMISI
DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : bahwa sebagaimana Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Cirebon Nomor : 011/04/FPKB/A.1/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Reposisi Pansus I dan Komisi, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Perubahan Susunan Personalia Komisi DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60.a Seri E.54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Susunan Personalia Komisi DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 2 Nopember 2017
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



[Handwritten signature in blue ink]

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
 Nomor : 25 Tahun 2017
 Tanggal: 2 Nopember 2017

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS KOMISI

KOMISI	BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	<p>BERDASARKAN : PERATURAN TATA TERTIB DPRD PASAL 49</p> <p>KEPUTUSAN DPRD KAB.CIREBON NOMOR: 18 TAHUN 2014 TENTANG BIDANG TUGAS KOMISI DPRD KAB. CIREBON</p> <p><u>BIDANG PEMERINTAHAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintahan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman, Hukum dan Perundang-Undangan Pemberdayaan Masyarakat, Kepustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kepegawaian (Aparatur Pemerintah) dan Diklat Sosial Politik dan Organisasi Masyarakat Pertanahan Kependudukan dan Capil Pengawasan (Inspektorat) Komunikasi & Informasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa/Kelurahan 	<ol style="list-style-type: none"> Junaedi, ST. Aan Setyawan, S.Si Muklisin Nalahunid Sophti Zulfia, SH. MH M. F. Fahrurrozi, MA. Rosid Sofatilah, SH. H. Khanafi, SH. Toif, S.Pd Sukaryadi, SH. Supirman, SH 	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>F. PKS F. PDI PERJUANGAN F. P. DEMOKRAT F. PDI PERJUANGAN F. PKB F. PKB F. GERINDRA F. P. GOLKAR F. PKS F. P. NASDEM F. BINTANG HANURA</p>	6

KOMISI	BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
IV	<p>BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sosial dan Keagamaan Pemberdayaan Perempuan, Peranan Wanita dan Keluarga Berencana Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Pengadaan Pangan, Logistik dan Kesejahteraan 	<ol style="list-style-type: none"> Bejo Kasiyono Hj. Eryati Dinah Wardinah Hj. Amehah, SE Hj. Dian Hernawa Susanty Zenal Arifin Wa'ud, M.Si Wahidin L, S.Ip Drs. H. Rasida Edi Priatna, MM. Nova Fikrotushofiyah, Lc. H. Akyas Safitri, S.Sos. Juansih Wartipan Suwanda, SH 	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>F. PDI PERJUANGAN F. GERINDRA F. P. DEMOKRAT F. PDI PERJUANGAN F. PDI PERJUANGAN F. PKB F. P. GOLKAR F. P. GOLKAR F. PKS F. P. DEMOKRAT F. NASDEM F. BINTANG HANURA</p>	

DEWASA BERSUKSES
KABUPATEN CIREBON
KETUA



MUSTOFA